

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS DEBITUR BANK TERKAIT WANPRESTASI ASURANSI JIWA

Armilda Febriana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

armildafr@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i12.p4

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki legalitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, serta untuk mengkaji langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris debitur yang meninggal dunia namun terjadi wanprestasi oleh pihak perusahaan asuransi jiwa sehingga ahli waris debitur tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan polis asuransi jiwa mempunyai kekuatan hukum yang termasuk sebagai benda bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 511 ayat 3 KUHPerdara, sehingga dapat digunakan untuk jaminan dalam perjanjian kredit, baik melalui gadai yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara ataupun fidusia. Sehingga jika perusahaan asuransi enggan mencairkan pengajuan klaim asuransi, maka ahli waris debitur berhak mengambil langkah awal yaitu secara non-litigasi. Namun, jika dalam langkah non-litigasi yang telah ditempuh tidak menemukan kata sepakat, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh adalah secara litigasi, diawali melayangkan somasi oleh kuasa hukum ahli waris debitur dan jika tetap tidak ada itikad baik, maka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat hingga mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kata Kunci: Polis Asuransi Jiwa, Jaminan, Perjanjian Kredit, Ahli Waris, Wanprestasi

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the legality of a life insurance policy as collateral in a credit agreement, as well as to examine the steps that can be taken by the heirs of a debtor who dies but there is a default by the life insurance company so that the debtor's heirs do not get the rights they deserve. should get it. This research uses normative research with a statutory approach and a case approach. The results of the research state that life insurance policies have legal force and are included as movable objects in accordance with the provisions of Article 511 paragraph 3 of the Civil Code, so they can be used as collateral in credit agreements, either through pledges that meet the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code or fiduciary. So if the insurance company is reluctant to disburse an insurance claim, the debtor's heirs have the right to take the first step, namely non-litigation. However, if the non-litigation steps that have been taken do not reach an agreement, then the next step that can be taken is litigation, starting with filing a summons by the attorney for the debtor's heirs and if there is still no good faith, then you can file a lawsuit at the District Court. local area until obtaining a decision from the Supreme Court which has permanent legal force (inkracht).

Keywords: Life Insurance Policy, Collateral, Credit Agreement, Heirs, Default

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki dua fungsi yang disebutkan dalam Pasal 14 dari Undang-Undang No. 4 tahun 2023 yang mengubah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut menjelaskan pengertian bank sebagai badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagaimana salah satu fungsi dari bank adalah mengalokasikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, banyak masyarakat yang menggunakan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.¹

Dalam hal pinjam-meminjam dana atau uang baik untuk kehidupan sehari-hari maupun bisnis, seperti kita ketahui bahwa hal ini telah terjadi sejak lama hingga saat ini. Pada saat terjadinya pinjam-meminjam dana, salah satu dari mereka berjanji kepada seorang lain ataupun keduanya saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mana telah mereka sepakati bersama. Dari kesepakatan atau perjanjian tersebut maka lahirlah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang berjanji yaitu perikatan.

Perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mana Pasal 1320 KUHPerduta mengatur mengenai syarat subjektif dan syarat objektif. Ketentuan subjektif yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah adanya kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dan para pembuat kontrak memiliki kecakapan, yang mana dalam syarat ini menyangkut para pihak atau orang-orang yang membuat kesepakatan atau perjanjian. Sementara itu, ketentuan objektif dari Pasal 1320 KUHPerduta adalah keberadaan suatu hal tertentu dan adanya suatu alasan yang sah, yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Dalam pemberian kredit, tentunya bank sebagai kreditur atau sumber pemberi pinjaman atau dana kepada debitur juga wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bentuk dari penerapan prinsip bank tersebut yaitu pihak debitur atau peminjam dana diwajibkan menyerahkan jaminan hutang yang diajukannya kepada bank atas peminjaman uang yang telah dilakukan atau sesuai dengan salah satu bagian dari Prinsip 5C (*The Fice of Credit Analysis*). Umumnya, pengambilan kredit ini bisa dibayarkan selama waktu yang telah disepakati bahkan bertahun-tahun, yang mana hal apapun dapat terjadi kepada pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit yang telah disepakati, seperti kecelakaan, sakit, maupun meninggal dunia.

Untuk mengantisipasi di masa mendatang seperti tidak dapat membayarkan kredit karena suatu hal yang tidak sengaja, ataupun meninggal dunia yang mana utang kredit tersebut dapat membebankan para ahli waris. Sehingga untuk mengurangi potensi risiko yang tidak diinginkan di masa mendatang, langkah yang dapat diambil adalah melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak yang diasuransikan, yaitu perusahaan asuransi. Definisi terkait asuransi dapat ditemukan dalam Pasal 246 KUHD (*wetboek van koophandel*) "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi

¹ Adam dan Anwar. "Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 84-94.

karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Dalam hal ini umumnya para debitur dalam bentuk perlindungan finansial yang penting bagi dirinya dan keluarganya adalah dengan memakai asuransi jiwa. Asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) angka 6 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian jo. Pasal 52 ayat (3) poin 6 UU No. 4 tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mana menjelaskan bahwa Usaha Asuransi Jiwa merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perlindungan risiko dengan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak ketika tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lainnya kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada periode waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang nilainya telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil manajemen dana.

Debitur bank merujuk pada individu atau pihak yang telah mengajukan hutang atau pinjaman terhadap bank serta asuransi jiwa yang dimilikinya disertakan sebagai syarat guna memperoleh pinjaman dana dari bank. Asuransi jiwa yang tepat menjadi faktor penting dalam pinjaman bank karena dapat memberikan jaminan pembayaran pinjaman jika terjadi risiko yang tidak terduga, seperti debitur yang meninggal dunia. Akan tetapi, kasus wanprestasi terhadap asuransi jiwa juga terjadi yaitu perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi jiwa yang sah, sehingga berdampak serius akibat wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi.

Tentu saja dalam hal ini menjadi beban keuangan yang tidak terduga dan sangat memengaruhi stabilitas keuangan ahli waris debitur.² Yang mana awalnya asuransi jiwa adalah sebagai bentuk perlindungan finansial mereka, menjadi jebakan untuk mereka yang harus menghadapi situasi di mana pembayaran pinjaman yang diajukan di bank harus tetap dibayar tanpa adanya jaminan asuransi yang diharapkan. Studi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pihak yang mengajukan pinjaman akan bertindak dalam situasi di mana terjadi pelanggaran kontrak oleh pihak asuransi.

Tujuan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang serupa, meskipun keduanya memiliki kaitan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak asuransi jiwa. Fokus kajian ini, berfokus pada perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur kredit bank yang mana tidak mendapatkan haknya karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak asuransi jiwa. Beberapa kajian terdahulu yang serupa diantaranya: “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia” karya Ni Putu Purnama Wati, Ni Luh Made Mahendrawati, Desak Gde Dwi Arini.³ Kajian tersebut berfokus pada akibat hukum dan tanggung jawab terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia. Sementara itu, Astika Rahma Yustisia, Iwan Permadi, dan Itta Andrijani mengkaji “Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri)” kajiannya lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian KUR karena wanprestasi

² Sylviana. “Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi”. *Jurnal Law Review* 1, No. 1 (2023): 78-99.

³ Wati, Ni Putu Purnama. “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia”. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1, (2021): 196-201.

melalui subrogasi dan untuk mendeskripsikan sistem subrogasi dalam penyelesaian KUR dan Kredit Laguna karena wanprestasi oleh debitur pada Bank Jatim Cabang Kediri.⁴ Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, yang menyoroti perlindungan hukum bagi ahli waris debitur bank yang terikat dalam perjanjian kredit dan menggunakan asuransi jiwa sebagai jaminan, memiliki karakteristik yang berbeda dari penelitian sebelumnya

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum yang mengatur mengenai polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit?
2. Bagaimana langkah yang dapat ditempuh bagi ahli waris debitur bank apabila terdapat pelanggaran hak-hak mereka dalam klaim asuransi jiwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Artikel ini disusun dengan maksud untuk menyelidiki kekuatan hukum yang mengatur mengenai polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang tidak mendapatkan hak untuk klaim asuransi jiwa yang berhak mendapatkannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif berfokus pada aturan hukum. Alasan menggunakan penelitian hukum normatif karena topik pembahasan pada penelitian ini berfokus pada pengkajian norma dan peraturan hukum yang berlaku guna melindungi dan memberikan solusi terhadap ahli waris debitur bank dalam kasus wanprestasi asuransi jiwa. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan memanfaatkan Undang-Undang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bahan hukum primer serta sekunder lainnya seperti jurnal, buku-buku hukum, dan sumber lainnya yang digunakan dimana masih terkait dengan masalah hukum yang dibahas.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kekuatan Hukum yang Mengatur Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Kredit

Asuransi berasal dari bahasa belanda "*Verzekering*" yang memiliki arti pertanggungan. Selain itu, dalam bahasa Belanda kata asuransi juga disebut "*Assurantie*" yang terdiri dari kata "*Assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung.⁵ Namun, Pasal 52 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan perubahan atas Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa "Asuransi adalah sebuah kesepakatan antara dua belah pihak, yakni perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan atas:

- a. memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung

⁴ Yustisia, Astika Rahma. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 7-14.

⁵ Agus Prawoto. "Penilaian Bank, Asuransi Dan Aset Tidak Berwujud". (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2021): 276.

- jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari kejadian yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada kematian tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi termasuk dalam perjanjian untung-untungan. Perjanjian untung-untungan diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: "suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, tergantung dari suatu kejadian yang belum pasti". Karena termasuk dalam bentuk perjanjian, asuransi juga wajib mematuhi ketentuan yang menetapkan validitas suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal tersebut menetapkan syarat subjektif (syarat pertama dan kedua) serta syarat objektif (syarat ketiga dan keempat). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, pihak yang terkena dampak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Sementara itu, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum.

Asuransi mempunyai berbagai macam jenis, diantaranya merupakan asuransi jiwa. Asuransi jiwa bekerja dengan cara di mana tertanggung membayar premi kepada penanggung, serta jika pada suatu waktu terjadi risiko seperti kematian tertanggung, penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung.⁶ Dengan demikian, jika tertanggung meninggal dunia, baik tertanggung itu sendiri atau ahli waris nya berhak menerima kompensasi dari penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa.

Umumnya asuransi memiliki polis. Polis merupakan alat bukti adanya suatu perjanjian. Yang mana menurut KUHD pada Pasal 255 menyatakan "Polis adalah suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta". Pasal tersebut menyiratkan bahwa perjanjian asuransi, termasuk asuransi jiwa, harus direkam secara tertulis, meskipun polis tidak selalu menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi jiwa.

Jika dianalisis menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak" dalam konteks ini, pemegang polis asuransi jiwa bertindak sebagai pemberi gadai yang menyerahkan polis asuransi jiwa mereka (sebagai benda gadai) pada pemegang gadai. Jika terjadi risiko dalam asuransi jiwa, maka tertanggung memperoleh klaim dari perusahaan asuransi jiwa, sehingga polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk gadai atau fidusia yang dianggap sebagai piutang berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara.

Sebab polis asuransi jiwa sudah termasuk dalam kategori piutang atas bawa, yang diserahkan adalah dokumen yang mewakili piutang tersebut.⁷ Secara dasar, piutang atas bawa adalah dokumen piutang yang memungkinkan pembayaran kepada siapapun yang memiliki atau membawa dokumen tersebut. Pasal 511 KUHPerdara menjelaskan "Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;

⁶ Husen, Rizal. "Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan" *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences* 3, No. 1 (2020): 120-124.

⁷ Sumarni dan Tayib. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi" *Jurnal Law Review* 2, No. 1 (2019): 18-33.

2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda, persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.
5. Andil dalam perutusan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk didalamnya;
6. Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutusan lain, termasuk juga perutusan yang dilakukan Negara-negara asing".

Maka, piutang (polis asuransi jiwa) termasuk sebagai benda bergerak/barang sebagaimana angka 3 tersebut sehingga dapat digunakan untuk jaminan atas kredit, baik menggunakan gadai yang telah memenuhi persyaratan sahnya seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, atau melalui fidusia. Dengan penyerahan polis kepada pemegang gadai, menunjukkan bahwa barang yang digadaikan sudah berpindah kepemilikan dari debitur selaku pemberi gadai, sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara bahwa "tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan kreditur".

3.2 Langkah yang dapat Ditempuh bagi Ahli Waris Debitur Bank Apabila Terdapat Pelanggaran Hak-Hak Mereka dalam Klaim Asuransi Jiwa

Bank dapat menggunakan kredit sebagai salah satu cara memberikan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kredit merupakan sebuah alternatif bagi seseorang yang ingin mengambil pinjaman baik digunakan untuk usaha maupun yang lainnya.⁸ Untuk memperoleh persetujuan atas kredit yang diajukan, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebelum menandatangani perjanjian kredit, kedua belah pihak terutama debitur, harus memastikan bahwa mereka juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta paham apa saja isi dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga menghindari agar debitur tidak mengalami kerugian kedepannya dan tidak diperdaya oleh perjanjian yang akan mengikat dirinya. Dalam proses perjanjian kredit yang akan dilakukan, bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit menganalisis terlebih dahulu sesuai dengan Prinsip 4P dan 5C. Dari prinsip 5C salah satunya yaitu *collateral* atau yang disebut dengan jaminan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perbankan jaminan bukanlah hal yang wajib, sepanjang pihak bank dapat mempercayai nasabah untuk melunasi. Umumnya jaminan ini digunakan dalam jumlah kredit yang besar untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.

⁸ Marheni. "Fungsi Asuransi Sebagai Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia" *Jurnal Hukum Al-Hikmah* 4, No. 1 (2023): 52-71.

Walaupun telah menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pada perjanjian kredit yang dilakukan, tentunya tidak sedikit nasabah yang memiliki masalah dalam kreditnya atau yang disebut kredit macet. Kredit macet bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dimana debitur tidak melakukan kewajibannya menyelesaikan pembayaran terhadap kreditnya di bank baik karena kehilangan pekerjaan, kecelakaan, ataupun meninggalnya debitur. Upaya yang biasanya digunakan oleh nasabah atau debitur untuk menghindari kredit macet sebagai jaminan adalah dengan asuransi jiwa. Pihak bank juga umumnya meminta perjanjian jaminan penanggungan perseorangan dalam perjanjian kredit yang dilakukan. Penanggungan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya”. Dalam perjanjian kredit, jaminan ini berfungsi sebagai jaminan khusus yang menuntut pihak penjamin untuk membayar piutang debitur tidak dapat memenuhi janjinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa, perjanjian kredit terdiri dari dua pihak, yakni debitur dan kreditur, serta ada dua belah pihak dalam perjanjian asuransi jiwa yakni tertanggung dan penanggung. Sehingga bisa disimpulkan bahwa undang-undang tidak ada ketentuan yang mengatur keberadaan tiga pihak, melainkan hanya dua pihak. Namun, dalam KUHPerdara juga mengatur mengenai perjanjian yang melibatkan pihak ketiga yaitu Pasal 1318 KUHPerdara. Jika debitur meninggal dunia namun hutang kredit pada bank belum lunas maka selanjutnya perjanjian kredit akan dialihkan kepada ahli waris debitur. Terkait dengan proses pewarisan, diatur dalam buku kedua Bab XII mengenai pewarisan akibat kematian, yakni secara spesifik dalam Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUHPerdara, jika ahli waris bersedia menerima warisan sesuai dengan Pasal 1100 KUHPerdara, maka ahli waris juga bertanggung jawab mengenai perikatan yang mengikat atau dibuat pewaris selama pewaris hidup.

Setelah meninggalnya debitur, perjanjian kredit tersebut dihapus karena hutang lunas dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu lembaga asuransi jiwa dimana debitur membayar premi asuransi bersamaan dengan hutangnya setiap bulan.⁹ Asuransi jiwa yang digunakan sebagai jaminan perjanjian kredit semestinya dapat menjadi solusi bagi ahli waris sebagaimana diatur dalam isi perjanjian. Lembaga asuransi jiwa sebagai lembaga pengalihan risiko yang mana kedudukan pihak asuransi selanjutnya akan menjadi penanggung, ahli waris debitur berubah menjadi tertanggung, sementara pihak bank menjadi pemegang polis asuransi. Sehingga pihak asuransi lah yang seharusnya memegang tanggung jawab terhadap utang-utang dari tertanggungnya, bukan ahli waris debitur. Memang terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan asuransi yang menjadi penanggung atas resiko jiwa debitur terhadap sisa kredit yang dimiliki debitur pada pihak bank selaku pemegang polis. Tentunya dalam perjanjian polis yang dibuat antara tertanggung dan penanggung, jika terjadi musibah yang dialami oleh debitur maka klaim terhadap asuransi jiwa tersebut dapat diajukan agar dana dari asuransi jiwa yang telah dibayarkan setiap bulan oleh debitur dapat dicairkan dan digunakan untuk membayar kredit pada bank.

⁹ Novianto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa”. *Jurnal Law Review* 1, No. 3 (2022): 68.

Pembayaran klaim asuransi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi yaitu selama jangka waktu 30 hari sejak disetujuinya klaim asuransi yang diajukan. Dengan ini perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kewajiban serta hak-hak pemegang polis dan tertanggung. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan asuransi tidak segera melakukan pencairan dana tersebut, maka dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin usaha, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

Namun, fakta yang terjadi di masyarakat tidak sedikit orang yang mengalami masalah terhadap pihak asuransi yang menolak untuk mencairkan dana dari klaim asuransi jiwa.¹⁰ Adanya wanprestasi yang telah dilakukan pihak asuransi ini tentunya menimbulkan permasalahan baru, yakni kredit yang bersangkutan akan menjadi kredit macet dan menjadi beban tanggung jawab yang berat bagi ahli waris debitur.¹¹ Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak asuransi semestinya dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh ahli waris debitur untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Langkah awal yang dapat ditempuh oleh ahli waris debitur adalah dengan upaya non litigasi terlebih dahulu. Penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, yang mana jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan menjamin keberlanjutan perusahaan asuransi kedepannya.¹² Dimana jika tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak saja atau tidak menemukan kesepakatan, maka dapat menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah diantara keduanya, misalnya melalui Badan Mediasi Arbitrase dan Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai badan mediasi resmi dari lembaga penyelesaian sengketa asuransi. Akan tetapi, badan tersebut belum dikenal secara luas oleh masyarakat pada umumnya. Atas kesepakatan kedua belah pihak dapat juga melakukan mediasi melalui Pengadilan Negeri setempat dengan diterbitkannya akta perdamaian. Dengan akta perdamaian ini digunakan sebagai pegangan pihak perusahaan dan pemegang polis (final dan mengikat).

Jika dalam menghadirkan pihak ketiga pun belum menemukan kesepakatan, maka ahli waris yang menyerahkan kepada kuasa hukumnya dapat melakukan somasi kepada pihak perusahaan asuransi yang bersangkutan. Bila somasi pertama yang telah diberikan kepada pihak perusahaan asuransi juga tidak diindahkan maka dilakukan somasi kedua oleh kuasa hukum ahli waris debitur. Namun, jika kedua somasi yang telah diberikan tidak menghasilkan kesepakatan ataupun adanya itikad baik dari pihak asuransi, maka selanjutnya ahli waris dapat menempuh jalur litigasi atau jalur hukum, yakni sampai dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Apabila mediasi yang dilaksanakan kedua belah pihak di Pengadilan Negeri setempat juga gagal, maka putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

¹⁰ Abidah, El-Khalieqy. "Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi Selaku Debitur Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa". *Jurnal Hukum dan HAM* 1, No. 1 (2020): 7.

¹¹ Dewi, Kadek Ayu dan Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 3 (2020): 35.

¹² Irwan. "Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia". *Jurnal Media Hukum* 20, No. 2 (2022): 46-57.

tetap melalui proses gugatan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya guna mencari keadilan, mulai dari tingkat gugatan di Pengadilan Negeri dan Banding hingga kasasi (*inkracht*). Tuntutan yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan tidak mau mencairkan klaim adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang sudah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan penjelasan bahwa pemegang polis, tertanggung, peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan dengan pihak lainnya.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Salah satu fungsi bank untuk menyalurkan dana demi meningkatkan taraf hidup rakyat adalah dalam bentuk kredit. Masyarakat tentunya sangat terbantu dengan adanya kredit ini, baik untuk konsumsi maupun untuk investasi. Bank yang memiliki prinsip kehati-hatian menerapkan prinsip 5C yang mana terdapat *collateral* atau salah satu prasyarat yang harus dipenuhi agar perjanjian kredit dapat disetujui adalah penyediaan jaminan. Jaminan sebenarnya bukanlah suatu kewajiban dalam perjanjian kredit, umumnya jaminan ini digunakan dalam jumlah kredit yang besar. Jaminan asuransi jiwa yang preminya setiap bulan dibayar oleh debitur beserta hutang kreditnya dianggap menjadi solusi baik untuk dirinya (debitur) maupun ahli waris debitur. Polis asuransi jiwa, yang memiliki kekuatan hukum sebagai benda bergerak, menjadi solusi untuk mencegah kredit macet. Namun, kasus wanprestasi oleh perusahaan asuransi kerap menjadi kendala, mengakibatkan ahli waris debitur tidak menerima hak yang seharusnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase, serta litigasi di pengadilan jika upaya damai gagal. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan hak-hak ahli waris terlindungi secara hukum dan kreditur tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Prawoto. *"Penilaian Bank, Asuransi Dan Aset Tidak Berwujud"*. (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2021): 276.
- Diantha, I Made Pasek. *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi"*. (Denpasar, Swastu Nulus, 2018): 4.

Jurnal

- Abidah, El-Khalieqy. "Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi Selaku Debitur Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa". *Jurnal Hukum dan HAM* 1, No. 1 (2020): 7.
- Adam dan Anwar. "Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 84-94.
- Dewi, Kadek Ayu dan Kurniawan. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, No. 3 (2020): 35.
- Husen, Rizal. "Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan" *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences* 3, No. 1 (2020): 120-124.

- Irwan. "Analisis Kedudukan Asuransi Dan Ahli Waris Terhadap Hutang Piutang Debitur Yang Meninggal Dunia". *Jurnal Media Hukum* 20, No. 2 (2022): 46-57.
- Marheni. "Fungsi Asuransi Sebagai Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia" *Jurnal Hukum Al-Hikmah* 4, No. 1 (2023): 52-71.
- Novianto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa". *Jurnal Law Review* 1, No. 3 (2022): 68.
- Sumarni dan Tayib. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi" *Jurnal Law Review* 2, No. 1 (2019): 18-33.
- Sylviana. "Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi". *Jurnal Law Review* 1, No. 1 (2023): 78-99.
- Wati, Ni Putu Purnama. "Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia". *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 1, (2021): 196-201.
- Yustisia, Astika Rahma. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Penyelesaian Kredit Karena Wanprestasi Melalui Subrogasi". *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2021): 7-14.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).